



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: Disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 420 / 140 /TAHUN 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KETRAMPILAN DAN PELATIHAN
LKP MALSHA SEJAHTERA
KECAMATAN MEURAH DUA
KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya;

1. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) Malsha Sejahtera Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua Nomor : LKP/MS/01/2020 Perihal : Permohonan Izin operasional LKP.

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan(LKP) Malsha Sejahtera Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku namun belum memiliki izin operasional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan perlu memberi Izin Operasional tersebut dan Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya tentang Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) Malsha Sejahtera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan: 2. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Nomor : 420/LKP/57/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Memberi Izin Operasional Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) Malsha Sejahtera Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan pengelola Saifah Hariani;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancara layanan menjadi tanggung jawab lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) Malsha Sejahtera.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan Malsha Sejahtera dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

KELIMA

f

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
pada tanggal : 21 September 2020 M
04 Muharram 1442 H


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya
SAIFUL, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19731017 199801 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh; dan
4. Peninggal.